

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN MASYARAKAT
KURANG MAMPU DI DESA PENDEM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh

PETRUS LUNGUN BOTOOR

NIM : 2018210090

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2022

RINGKASAN

Pelaksanaan strategi publik adalah salah satu latihan selama waktu yang dihabiskan strategi publik yang memutuskan apakah suatu pengaturan publik berhubungan dengan kepentingan publik. Dalam pelaksanaan pendekatan, tahap persiapan dan penentuan strategi dapat diselesaikan sampai tingkat yang paling ekstrim, namun jika pada tahap pelaksanaan kemajuan tidak dipikirkan, itu tidak akan berhasil. jelas dengan apa yang umumnya diantisipasi oleh item pendekatan itu sendiri. Strategi publik pada hakekatnya merupakan suatu kewenangan karena dibuat oleh suatu perkumpulan orang yang mempunyai kekuatan sejati dalam suatu kerangka administrasi. Pilihan akhir yang telah diputuskan memiliki sifat membatasi bagi pekerja masyarakat atau pejabat lokal untuk bergerak mulai sekarang, strategi publik juga merupakan perhitungan yang signifikan untuk mencapai administrasi yang hebat, itu bergantung pada setiap strategi pengaturan yang dilakukan oleh otoritas publik akan mempengaruhi yang terlihat oleh objek pengaturan. Dalam melaksanakan Strategi Pendampingan Publik. Dalam melaksanakan program bantuan bagi kaum tertindas di Kota Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Model Eksekusi yang paling tepat untuk meruntuhkan pendekatan terkait adalah model eksekusi George C. Edward III. Model Eksekusi Edward III dalam Agustino (2016:136-141) menyebut model eksekusi pengaturan publiknya dengan istilah Immediate and Backhanded Effect on Execution. Dalam pendekatan teorema oleh Edward III, ada empat faktor yang akan menentukan kemajuan pelaksanaan strategi, untuk lebih spesifik: korespondensi, aset, sikap dan konstruksi peraturan.

Kata kunci : Kebijakan Publik, Bantuan Masyarakat, Implementasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan strategi publik adalah salah satu latihan selama waktu yang dihabiskan strategi publik yang memutuskan apakah suatu pengaturan publik berhubungan dengan kepentingan publik. Dalam pelaksanaan strategi, tahap persiapan dan definisi strategi dapat diselesaikan hingga tingkat yang paling mungkin, namun jika pada tahap pelaksanaan perbaikan tidak dipikirkan, itu tidak akan berhasil. jelas dengan apa yang umumnya diantisipasi oleh strategi item itu sendiri.

Kemudian seperti yang ditunjukkan oleh Keban (2004:55) bahwa “strategi publik” harus terlihat sebagai ide filosofis, sebagai item ilmu dan struktur. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai berikut:

1. Strategi sebagai ide filosofis adalah sekumpulan standar atau kondisi yang diinginkan.
2. Sebagai item, strategi dipandang sebagai perkembangan tujuan atau saran.
3. Sebagai sebuah siklus, strategi dipandang sebagai cara di mana suatu asosiasi dapat mengetahui apa yang secara umum diantisipasi darinya, khususnya proyek dan komponen dalam menyelesaikan item-itemnya.

Sementara itu, menurut Dunn (2003:132) adalah perkembangan latihan ilmiah yang dilakukan selama latihan yang pada dasarnya bersifat politis. Tindakan politik digambarkan sebagai proses pembuatan strategi, dan dibayangkan sebagai perkembangan dari tahapan-tahapan yang saling bergantung dan berurutan, yang

mencakup penetapan rencana, definisi strategi, penerimaan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota, Kota adalah kesatuan wilayah yang sah yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk memimpin dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan wilayah lingkungan setempat dalam rangka pergerakan wilayah, hak-hak awal, atau berpotensi kebebasan konvensional yang dirasakan dan dianggap dalam pengaturan otoritas publik Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Peraturan Nomor 6 Tahun 2014.

Sedangkan Pemerintah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan daerah sekitarnya dalam pengaturan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014. Kota diberikan kesempatan untuk menguasai dan mengurus keluarganya sendiri, dengan syarat-syarat yang teratur, khususnya dengan mengutamakan standar sistem berbasis suara, dukungan wilayah setempat, nilai, pemerataan, dan menitikberatkan pada potensi dan keragaman wilayah.

Strategi publik pada hakekatnya merupakan suatu kewenangan karena dibuat oleh suatu perkumpulan orang yang mempunyai kekuatan sejati dalam suatu kerangka administrasi. Sebuah pilihan akhir yang telah diselesaikan memiliki sifat membatasi bagi pekerja masyarakat atau pekerja masyarakat untuk bergerak mulai sekarang, strategi publik adalah tokoh penting dalam pencapaian administrasi yang baik, itu bergantung pada setiap strategi yang dijalankan oleh otoritas publik dan efeknya. dirasakan oleh objek strategi. Seringkali pengaturan publik yang

dilakukan bukan untuk individu dan dipikir-pikir hanya menguntungkan pertemuan tertentu. Dengan demikian, pengaturan publik yang diberikan oleh otoritas publik seharusnya bersifat pilih kasih kepada individu dan direncanakan untuk mengatasi setiap masalah yang ada di tengah masyarakat.

Pada dasarnya, strategi publik adalah serangkaian latihan yang sebagian besar dipikirkan, direncanakan, dibentuk, dan dipilih oleh pembuat strategi. Terlepas dari kenyataan bahwa siklus strategi publik telah selesai, kenyataan saat ini di lapangan sering menunjukkan bahwa strategi mengabaikan untuk mencapai tujuan.

Dalam model eksekusi, George Edwards III (1980) mengusulkan bahwa *"in our way to deal with the investigation of police execution, we start in the theoretical and inquire: what are the preconditions for effective police execution?"* Untuk menanggapi pertanyaan itu, penting bahwa Edward III (1980) menawarkan dan lebih jauh memikirkan empat elemen dalam pelaksanaan strategi publik, secara spesifik:

"correspondence, reactions, demeanor or perspectives, and regulatory design".

1. Keempat faktor eksekusi tersebut dipandang penting oleh setiap pelaksana dalam melakukan pendekatan publik. Keempat elemen tersebut antara lain: Berbagai informasi dan investigasi dilakukan secara seimbang atau tidak berprasangka. Dalam metodologi logis, pemeriksaan selesai setelah mendapatkan informasi yang objektif. Oleh karena itu, dipercaya dapat diperoleh data tentang kepastian dalam pelaksanaan suatu strategi yang layak untuk dijalankan.

2. Mengumpulkan informasi dengan cara gerabah. Untuk alasan pelaksanaan strategi, diperlukan informasi yang tepat dan terkoordinasi sehingga setiap item pengaturan dapat dilakukan sesuai dengan substansi item pendekatan.
3. Pemanfaatan langkah-langkah atau model yang bersangkutan.
4. Rencana pengaturan yang jelas.

Kemiskinan adalah masalah yang membingungkan dan secara umum tidak dianggap hanya sebagai ketidakmampuan finansial tetapi juga ketidakmampuan untuk memenuhi kebebasan dasar dan perlakuan yang berbeda untuk seseorang atau kelompok dalam menjalankan kehidupan dengan bangsawan. Kebebasan mendasar yang dirasakan secara keseluruhan mencakup kepuasan makanan, kesejahteraan, pelatihan, kebutuhan kerja, penginapan, air bersih, tanah, aset informasi reguler, dan iklim.

Kemiskinan terjadi mengingat lemahnya daerah setempat untuk melepaskan diri dari persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, penguatan kelompok masyarakat dan penggalangan bantuan pemerintah daerah di daerah-daerah vital dimajukan sebagai bagian utama dari prosedur pendekatan yang berbeda yang dilakukan oleh kabupaten. Melalui sistem yang sangat tertata, penguatan daerah dilakukan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan konvensional berserikat dan tidak teratur seolah-olah memiliki alasan yang sejati, dan substansinya hanya bersifat regulasi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dilihat secara langsung sehari-hari oleh pemerintah desa terkait kurangnya kesejahteraan masyarakat oleh karena itu pemerintah desa membuat suatu kebijakan berupa kebijakan program bantuan

masyarakat kurang mampu di desa, gunanya program ini untuk bisa dapat mengurangi kehidupan masyarakat yang masih belum sejahtera atau kurang mampu agar bisa lebih baik.

Mengingat gambaran dasar permasalahan tersebut, penelitian harus diselesaikan, sehingga pelaksanaan pendekatan di daerah dapat ideal dan administrasi dengan kualitas yang baik dapat terus dipertahankan. **“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan program bantuan masyarakat kurang mampu di Desa Pendem?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan program bantuan masyarakat kurang mampu di Desa Pendem?

1.3. Tujuan Penelitian

Di dalam riset terdapat tujuan yang mana sudah terpaparkan dibawa ini:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program bantuan masyarakat yang kurang mampu di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu.
2. Untuk bisa mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan program bantuan masyarakat kurang mampu di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, hasil riset yang diteliti bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran berikutnya yang dan memberikan kontribusi konsep intelektual ketika melakukan teori yang terarah kepada perkembangan pengetahuan terutama terkait implementasi kebijakan pemerintah desa dalam menjalankan program bantuan masyarakat kurang mampu di desa.
2. Secara Praktis, hasil riset yang diteliti bisa dijadikan acuan untuk pemerintah desa dalam melakukan usaha serta tindakan dalam menyelesaikan faktor penghambat dan bisa memaksimalkan faktor pendukung berjalannya program bantuan masyarakat kurang mampu di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 2017:166. *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin
- Anggito, A. & J. Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kab.Sukabumi, Jawa Barat.
- Ayuningtyas, Dumilah. 2014. *KebijakanPrinsip dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafndo Persada.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edwards III, George C. 2003. *Implementing Public Policy*. Jakarta
- Goffin, Malcolm, Ann O'M Bowman, James P. Lester, Laurence J.O Toole. 1990. *Implementation Theory And Practice To Word a Third Generation*. London: A Division Of Scott, Foresman and Company. Jakarta: Pustaka.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Makmur, 2006, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta
- N.Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta :Graha Ilmu
- R.Bintarto. 2010, *Desa Kota* , Bandung : Alumni, 2010,
- Ritonga. 2008. *Analisis Kemiskinan*
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Intelegensia Media.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabet.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Pearson Education Inc., 2005),
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

UNDANG UNDANG

Undang-Undang No: 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No: 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.